

KEABSAHAN HUKUM PERKAWINAN PADA HAMIL LUAR NIKAH PENDAPAT IMAM SYAFI'I

Faizul Azka

Universitas Wahidiyah Email : Faizulazka9@gmail.com

Indana zulfa

Universitas Wahidiyah, Email : zulfa84@uniwa.ac.id

Edi Purwanto

Universitas Wahidiyah, edi01@uniwa.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a way to avoid adultery, the purpose of marriage is to live a peaceful life full of love and affection, and provide each other with sufficiency, and also to continue to care for offspring, and give honor for the purpose of worship. The existence of promiscuity and the occurrence of pregnancy out of wedlock and this treatment is very disliked by Religion, many teenagers today are plunged into cases of adultery, especially in the occurrence of pregnancy outside of marriage. For this problem, it has deviated and violated religious norms which have an impact on society, family, relatives and to oneself which causes shame, insults to the family of the perpetrator and the community.

The purpose of this study where this researcher will prepare, analyze the legal validity of marriage in pregnant out of wedlock the opinion of Imam Syafi'i

Regarding this research method using normative legal research or library research. Normative research is that one of the main topics of discussion is the legal rules used, namely primary legal data, namely legal materials related to the opinion of Imam Shafi'i regarding the legal validity of marriage in pregnant out of wedlock, which comes from the Qur'an, Hadith, and Ijma 'ulama.

This research method uses normative legal research or library research. Normative research is one of the subjects of which the legal rules used are primary legal data, namely legal materials relating to the opinion of Imam Shafi'i regarding the legal validity of marriage in pregnant out of wedlock, which originates from the Qur'an, Hadith, and Ijma 'ulama.

The legal validity of marriage in pregnant out of wedlock is regulated in the law. According to KHI, marrying a pregnant woman due to adultery is legal if the one who marries the man who impregnates her, but if the one who marries is not the man who impregnated her, the law is invalid. And we have seen the results of Imam Shafi'i's argument in his opinion that it is permissible to marry a pregnant woman out of wedlock with a man who impregnates her. This permissibility is an absolute permissibility, meaning that there are no conditions whatsoever for the permissibility of this marriage. The legal istinbath method used by Imam Syafi'i in punishing pregnant marriages out of wedlock is: 1.) The Qur'an, explains the period of 'iddah in Q.S. an-Nisa/4:24 2.) Hadith, there are many hadiths that have the strength of their own arguments, for example the hadith narrated by Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, he said "An adulterer who is flogged (whips) should not marry except with a woman like herself." (Narrated by Abu Daud). 3.) Ijma ', according to the book Al-Umm Syafi'i fiqh, which allows marriage during pregnancy..

Keywords: *Pregnant Out of wedlock, Imam Syafi'i*

PENDAHULUAN

Pernikahan yaitu akad yang menghubungkan dua jiwa satu sama lain sama-sama menyayangi serta membentuk rumah tangga yang harmonis. Perkawinan juga merupakan cara menghindari dari perbuatan zina, karena itu perintah dari Allah SWT agar di hindari dari perbuatan yang menyesatkan akibat hawa nafsu yang sudah tidak bisa di kendalikan. (St. Arifah Anwar, 2015, hal. 1)

Adanya pergaulan bebas dan terjadinya hamil luar nikah dan perlakuan ini sangat tidak disukai oleh Agama, banyaknya remaja pada zaman sekarang ini yang terjerumus kedalam kasus perzinaan khususnya pada terjadinya hamil luar nikah itu sudah menjadi larangan baik Agama maupun undang-undang. (Ilham Al Haqqi, 2019 hal. 39)

Perbedaan pendapat para imam madzhab inidisebabkan karena perbedaan tingkat pemikiran setiap manusia dalam pemahaman mereka, cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang telah di dasarkan ketentuan Allah SWT. Hasil penetapan Imam Madzhab tersebut tidak mungkin dipertanggungjawabkan keseluruhannya dengan tuntunan Allah SWT yang di turunkan pada Rasulullah saw. Tetapi tetap dibolehkan dan di wajibkan memilih salah satu, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk perdebatan antara umat muslim. (Ilham Al Haqqi, 2019. , hal. 45-48.)

Hamil luar nikah ini adalah pengaruh dari kasus perzinaan, khususnya para remaja saat ini yang cenderung meningkat terhadap hubungan seks. Pada zaman ini seseorang yang berkeinginan mengikuti hawa nafsunya seperti sudah tidak memikirkan menikah atau belum, dan perkawinan sudah tidak di anggap sakral lagi. (Mustikasari, 1945, hal. 2)

Terjadinya hamil luar nikah menimbulkan masalah bagi kaum muda, lebih-lebih pada mereka yang terjerumus langsung pada zina. Sehingga menjadi isu yang sangat menarik dijadikan pembahasan pada penelitian ini. Menurut penulis, sangat penting judul ini dijadikan objek penelitian mengenai keabsahan hukum perkawinan pada hamil luar nikah pendapat imam Syafi'i, untuk masalah ini telah menyimpang dan melanggar norma Agama yang berdampak pada masyarakat, keluarga, kerabat maupun kepada diri sendiri yang timbul rasa malu, cacian pada keluarga dari pelaku tersebut dan lingkungan masyarakat dan juga pengaruhi lingkungan

dengan hal yang negatif dan tidak ada generasi penerus selanjutnya. (Wiwiyanti, 2017, hal. 27)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan hukum perkawinan pada hamil luar nikah dari sudut pandang imam syafi'i, dan bisa menganalisis dan mengetahui dasar hukumnya pada kasus ini yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Perlu adanya penelitian ini bertujuan untuk mensosialisasikan apa yang telah terjadi dalam masyarakat khususnya pada remaja saat ini. (Abdullah M. A., 1995, hal. 39-44.)

Ada beberapa yang harus di analisa dan perlu diketahui pada kasus hamil di luar nikah, menurut pendapat Imam Syafi'i terkait hamil diluar nikah seharusnya adanya sosialisasi pada masyarakat khususnya pada remaja sehingga bisa membatasi pergaulan hal-hal yang melanggar syari'at Islam. (Ahmad Affan Ghafar, 2018, hal. 71-76)

Dalam melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut.

Dasar hukum nikah dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat diketahui banyaknya nash yang memuat hal itu. Kedua sumber inilah yang mendasari legalisasi praktek nikah. Dengan demikian nikah baru dianggap sah atau tidak tergantung kepada harmonisasi nikah itu sendiri.

Adapun penjelasan pada hamil luar nikah terdapat pada kitab Al-umm jilid 4 yang membahas tentang pernikahan orang – orang yang berzina. Mengenai kitab ini yaitu karyanya Imam Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi atau lebih dikenali dengan Imam Syafii banyak meninggalkan karya yang menjadi rujukan umat Islam. Kitab beliau yang paling utama dan menjadi pedoman dalam madzhab Syafii ialah Kitab al-Umm (Kitab Induk)

Adapun sumber hukum yang mutlak, bersifat mendasar, di Al-Qur'an pendapat Imam Syafi'i karena tidak mungkin bisa menemukan perbedaannya. (khalil, p. 306) dengan mempelajari hukum di Al-Qur'an

Imam Syafi'i banyak memberikan ilmu bahasa seperti yang dia lakukan disebutkan oleh Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab untuk itu kemudahan belajar dan pemahaman, lafadz - lafadz tidak mungkin.

Syarat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i berkaitan dengan otentisitas suatu hadits, artinya hadits yang diterimanya itu sahih dan tetap demikian. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hukum Imam Syafi'i, banyak orang dengan motif politik mulai membuat hadits palsu dan hadits dapat diatur dan berubah sesuai keinginan pemimpin. . Kemudian jadi dasar hukum ketiga apabila tidak ada di nash Al-Qur'an dan hadits, contoh *ijma'* adalah shalat tarawih dengan dua puluh rakaat Imam Syafi'i lebih menyukai pendapat yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan sunnah *ijma'*.

Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H dan seorang ulama besar Zunni bernama Imam Abu Hanifah juga wafat pada tahun itu.(al-Ghozali, 2004, hal. 26) Imam as Syafii memiliki seorang ibu, dia selalu di beri motivasi untuk mendidik dan belajar dalam situasi sulit yang bisa menjadi imam besar Islam di masa depan. Imam Syafi'i sangat konsisten dan mencintai ilmu pengetahuan, namun Imam as Syafii adalah seorang yatim piatu sejak usia dini dan tidak dilahirkan dalam lingkungan keluarga akademis. Ia juga tergolong miskin karena situasi keuangan keluarganya yang sulit. (Jauhari, hal. 8-9.)

Imam Syafi'i dibawa ibunya ke kampung halamannya setelah beliau umur dua tahun dan hidup pada tahun 170H hingga ia berusia 20 tahun. Selama di Makkah, ia tertantang dan selalu giat dalam mencari ilmunya. Ketika dia berusia 6 tahun Imam Syafi'i telah menghafal kitab Muatho'Ibnu Malik. Dan ketika dia berusia 10 tahun, dia menghafal Alquran, dan ketika dia berusia 15 tahun, dia mendapat penghormatan dari gurunya yang bernama Muslim bin Halid Az-Zanji untuk memberikan fatwa di Kota Makkah.(al-Ghozali, 2004, hal. 26-27.)

Karya Imam Syafi'i yang sangat terkenal adalah kitab Ar-Risalah, kitab atau kitab pertama tentang kajian Ushul Fiqh, kitab al-Umm yang memuat mazhab Fiqih baru atau disebut Qoul Jadid. Imam Syafi'i adalah faqih atau orang yang paling paham dan bertakwa dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Imam Syafi'i

wafat pada hari terakhirnya bulan Rajab tahun 204 H (809 M) di malam Jum'at sebelum subuh pada usia 52 tahun di Mesir di depan rumah karena menggendong jenazah Imam Syafi'i di pundaknya diinginkan karena rasa sakit yang hebat yang melanda orang Mesir atas kematiannya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif yang dimaksud adalah yang salah satu pokok bahasannya adalah kaidah hukum yang pakai ialah data hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan dasar hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadits. Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, dan menggunakan beberapa referensi dalam penelitian ini untuk membuat data yang akurat kemudian data tersebut bisa di dapatkan sebuah gagasan, dan akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan dari sumber yang digunakan,

Teknik pengumpulan data yg dipakai oleh peneliti buat menyatukan dan menelusuri data yang bersumber berdasarkan data primer. Sumber data berupa data tertulis, maka cara menyatukan data pada penelitian ini menggunakan data primer

Pada tahapan awal yang harus dilakukan adalah pemeriksaan kelengkapan data dalam tahapan pengolahan data ini, peneliti harus membuat daftar apakah data sudah terkumpul semua.

Pada tahapan selanjutnya yang harus dilakukan yaitu menerangkan hasil analisis data tersebut ketika data sebelumnya telah di analisis, bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari penelitian yang ingin dilakukan, dan dirumuskan dengan hasil analisis data yang diperoleh agar ketika menarik kesimpulan, dan penulis akan memberikan penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian sah atau tidaknya suatu perkawinan di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Dengan kata lain, jika pernikahan dilakukan di luar syariat

Islam, maka dianggap tidak sah. Setiap orang Indonesia yang menganggap dirinya sebagai seorang Muslim diharapkan untuk menikah setidaknya sekali dalam hidup mereka sesuai dengan hukum Islam. Perkawinan dipandang sah menurut hukum Islam jika dilakukan sesuai dengan surat Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ijab-kabul harus dilakukan secara lisan di akhir. Akan tetapi, ijab-kabul dapat dilakukan dengan isyarat tangan, anggukan kepala yang dapat dipahami dengan makna, tulisan, atau dengan menggunakan surat kuasa dalam perkawinan antara orang yang tuli atau bisu.

Adapun dasar hukum yang dipakai dalam perkawinan yaitu Al-Qur'an dan hadist

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [Al-Qur'an](#) Surah An-Nur Ayat 32 (Resky, 2020)

Dalam ayat ini, Allah menyeru setiap orang yang bertugas menjaga akhlak manusia yang suci dan suci untuk menikah dengan laki-laki yang duda atau laki-laki dan perempuan yang janda atau perempuan yang belum mempunyai pasangan. Dalam semangat yang sama, hak untuk menikah harus diperluas kepada setiap budak laki-laki atau perempuan yang dianggap pantas untuk itu. Semua wali (wali nikah), seperti ayah, paman, dan saudara laki-laki, yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan keluarganya, diminta untuk mengindahkan imbauan ini. Selain itu, ditujukan kepada mereka yang memiliki budak

dan mendesak mereka untuk mengizinkan pernikahan antara anggota keluarga atau budak di bawah otoritas mereka selama persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi.

Nikah itu termasuk Sunnahku. Barangsiapa yang membenci Sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. (Riwayat Muslim)

Dan dasar hukum nikah yang berupa Hadits, yaitu

"Wahai jama'ah, barangsiapa diantara kamu mempunyai kesanggupan membayar emas kawin dan belanja hari-hari maka hendaklah ia beristeri itu, lebih memejamkan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tiada sanggup membelanjai isteri, hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu, dapat mematahkan syahwat". (H.R. Bukhari Muslim).

Jika terjadi kehamilan di luar pernikahan, pasangan harus segera menikah untuk menghindari rasa malu lebih lanjut bagi keluarga. Seseorang tidak dapat melakukan aktivitas seksual atau melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum perkawinan yang berlaku jika mereka melakukannya di luar batasan hukum Islam dan hukum tersebut.

Semakin banyak orang yang terlibat dalam perilaku seksual yang terbuka dan tanpa pamrih. Akibatnya, jumlah kehamilan yang mengkhawatirkan dilakukan oleh wanita yang belum menikah, menempatkan keluarga mereka dalam posisi stres. Agar mereka tidak mempermalukan diri mereka sendiri di depan masyarakat, mereka telah memilih untuk menikah ketika wanita itu hamil. (Rasyid, halaman 184) [Tafsir]

Perkawinan hamil mengacu pada hubungan di mana seorang wanita menikah dengan seorang pria yang melahirkan anak atau tidak melahirkan anak setelah dia hamil di luar pernikahan. (Ardiansyah Ruslan, 2019, hlm. 14)

Setiap hubungan antara wanita hamil dan seorang pria, baik pria itu adalah ayah kandungnya atau bukan, dianggap sebagai "perkawinan wanita hamil". Perkawinan hamil yang haram adalah perkawinan di mana laki-laki melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dengan seorang perempuan, dan perempuan itu menjadi hamil karena perbuatannya. Ini disebut "perkawinan

hamil yang tidak sah". Karena mereka tidak memenuhi definisi hukum pernikahan,

Karena maraknya aktivitas seks bebas yang terjadi di kalangan remaja, persoalan ini menjadi hal yang lumrah. Ini dianggap sebagai kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman keras oleh berbagai peraturan agama, budaya, etika, dan bahkan negara. Penjelasan lain adalah bahwa iman setiap orang masih terbilang lemah, selain dari pergaulan bebas. (Anwar, 2015, hlm. 28)

Kehamilan yang tidak diinginkan, pada kenyataannya, menyebabkan banyak masalah bagi mereka yang hamil serta keluarga yang mereka tinggalkan. Ketika seorang pria mengetahui bahwa pacarnya hamil, dia memiliki kewajiban untuk melakukan apa pun yang dia bisa untuk mendukungnya. Apakah dia mencoba menghindari masalah dengan menghindari pertanggungjawaban atas tindakannya? Apakah dia ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya? Beberapa pria akan menikahi seorang wanita tetapi menolak untuk menjadi ayah dari seorang anak dengan dia karena mereka tidak ingin bertanggung jawab atas perilaku tersebut. (Ahmad Firdaus Al- Halwani, 2014, h. 3-4)

Masalah kehamilan di luar nikah perlu mendapat perhatian dan perhatian dari orang tua, kerabat, masyarakat sekitar, khususnya dinas pencatatan sipil. Artinya, ada fenomena sosial yang berkaitan dengan "kurangnya kesadaran" prinsip moral, agama, dan etika, yakni terjadinya laki-laki yang bukan menghamilinya tetapi menikahinya. (Zainuddin Ali, 2007)

Keabsahan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar hubungan cinta diatur dengan pembatasan undang-undang. KHI menyatakan bahwa selama perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang menjadi ayah dari anak tersebut, maka sah menikah dengan perempuan hamil yang hamil akibat zina. Jika laki-laki yang menjadi ayah dari anak itu bukan laki-laki yang mengawini wanita hamil itu, maka undang-undang tersebut dianggap tidak sah.

Karena dalam KHI pasal 53 pasal 53 tentang perkawinan hamil telah tertulis: (1) Seseorang yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya; (2) perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah dan dinikahkan oleh

pria yang menghamilinya dapat terjadi tanpa menunggu anak yang dikandungnya keluar; (3) dengan perkawinan yang dilangsungkan pada waktu perempuan itu hamil, maka tidak perlu kawin lagi setelah anak itu lahir. (departemen, agama, 1991, hlm. 32)

Selama ini, KHI hanya mengizinkan wanita hamil menikah dengan pria yang berhasil menghamilinya; laki-laki lain tidak boleh menikahi wanita hamil. Pendapat-pendapat yang mendukung generalisasi ini, yang didasarkan pada Pasal 53 ayat satu KHI, antara lain sebagai berikut:

"Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Namun, istilah "bisa" seperti yang digunakan dalam rumusan pasal tersebut sebenarnya memiliki empat arti yang berbeda.

Definisi-definisi ini meliputi (a) bahwa dia harus menikah dengan pria yang menyebabkan dia hamil, (b) bahwa dia tidak boleh menikah dengan pria yang menyebabkan dia hamil, (c) bahwa dia boleh menikah dengan pria yang tidak menyebabkan dia hamil. untuk hamil, dan (d) bahwa dia tidak boleh menikah dengan pria mana pun sampai dia melahirkan.

Seseorang dapat menyimpulkan bahwa hasil seorang wanita jika dia hamil di luar nikah bergantung pada apakah dia menikah dengan pria yang tidak menyebabkan dia hamil atau tidak. Hal ini karena KHI mengatur bahwa laki-laki yang tidak menyebabkan dia hamil tidak berhak untuk menikahinya. hamil dengan wanita yang bukan suaminya. Karena itu, satu-satunya aspek anak dalam KHI yang diperdebatkan adalah apakah anak itu lahir dari hasil zina atau tidak.

Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Perkawinan pada Hamil Luar Nikah

Menurut Imam Syafi'i, Islam membolehkan laki-laki berzina dengan perempuan zina dan sebaliknya, yang termasuk pernikahan dengan wanita hamil. Mengingat Islam membolehkan pernikahan wanita hamil, ia mempertahankan pendapat ini. (Ali A. 2009, hlm. 497-498) Perzinahan tidak membuat akad nikah batal, meskipun sudah dilakukan sebelum nikah, menurut Imam Syafi'i (nikah). Keyakinan ini menyatakan bahwa tidak apa-apa bagi laki-laki dan perempuan pezina untuk menikah karena Al-Qur'an dan hadits tidak secara tegas melarangnya. Sebab, tidak ada larangan yang jelas. Tentang masalah boleh atau tidaknya

seorang wanita menikah dengan pria yang tidak menjadi ayahnya pada saat dia sedang mengandung.

Haram bagi umat Islam untuk menikahi wanita yang sedang hamil akibat zina, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 22-24; namun demikian, Imam Syafi'i mengklaim bahwa larangan ini tidak berlaku bagi wanita yang hamil karena zina. Selama laki-laki lain itu tidak melakukan zina, seorang perempuan yang hamil karena zina dapat secara sah menikah dengan laki-laki lain.

Selain itu, seorang wanita yang hamil karena perselingkuhan tidak memiliki 'iddah, menurut Imam Syafi'i, karena 'iddah hanya diberikan kepada mereka yang menikah secara sah atau yang terlibat dalam wathi syubhat. Selain itu, pembentukan nasab tidak akan terjadi jika sperma pria ditanamkan secara ilegal ke dalam rahim wanita.

Kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan pernikahan dapat dibagi menjadi lima kategori, menurut perspektif berbagai ahli hukum: wajib, sunnah, hukum, makruh, dan haram. Banyak ulama berpendapat bahwa hukum dasar perkawinan boleh karena kata "Al-Ba'ah" dalam hadits tersebut di atas termasuk tuntutan dalam bidang hukum perkawinan. Hal ini karena "Al-Ba'ah" dalam hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa "Syaum" (puasa) dapat menggantikan pernikahan. Sedangkan status hukum puasa tersebut adalah tidaklah wajib (bukan puasa wajib), karena itu sesuatu yang wajib tidak bisa disubstitusikan dengan sesuatu yang tidak wajib. (Al-Kasany, hal. 1325)

Menurut pendapat Imam Syafi'i seseorang pria yang melakukan zina dengan seorang wanita setelah enam bulan dan melahirkan seorang anak maka tidak ada hubungan nasab dan tidak mendapatkan warisan oleh ayahnya dan jika melahirkannya sebelum enam bulan maka ada hubungan nasab oleh ayahnya dan juga bisa mewarisi kepada anak tersebut.

Ketika anak yang lahir sebelum enam bulan itu wali hakim yang menikahkan dan ayahnya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anaknya karena sudah terputus nasab oleh anaknya dan juga sebaliknya jika lahirnya setelah enam bulan maka ayah dari anak tersebut boleh menjadi wali dalam pernikahannya. (Rohman, 2009, h. 91) Dia berkata, "Saya melarang menikahi wanita itu,

tetapi jika dia masih menikahinya, maka saya tidak menganggap pernikahan mereka dibatalkan." (Irdyanti, 2018, hlm. 40)

Bagian dari buku Imam Syafi'i tentang perzinahan dapat ditemukan dalam volume 4 dari Al-umm, yang juga membahas masalah pernikahan bagi mereka yang berzina. "Kami telah mendapat petunjuk dari Rasulullah tentang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina dari kalangan muslim," kata Imam Syafi'i. Nasihat ini ditujukan untuk umat Islam yang melakukan perzinahan. Tak satu pun dari mereka bisa menikahi siapa pun selain wanita pezina, dan kami tidak tahu apakah dia melarang salah satu dari mereka menikahi temannya. Dia pernah dihubungi oleh Ma'iz bin Malik, yang kemudian berulang kali mengaku kepadanya bahwa dia telah berselingkuh. Adapun istri Ma'iz, Rasulullah tidak memberikan perintah dalam salah satu pengakuan ini baginya untuk menjaga jarak dari suaminya, juga tidak menawarkan perintah kepada Ma'iz untuk menjaga jarak dari istrinya. Jika perselingkuhan suami membuatnya haram bagi istrinya, dia pasti akan memberi tahu Ma'iz saat itu juga, *"Apabila engkau memiliki istri, niscaya ia telah haram atasmu"*

Beginitulah cara Imam Syafi'i menggunakan taktik hukum istinbath untuk menghukum kehamilan di luar nikah:

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang masa 'iddah pada Q.S. an-Nisa/4: 24

Petikan an-Nisa ini diketahui setelah adanya penjelasan tentang wanita yang tidak boleh dinikahi. Akibatnya, kelompok ini juga termasuk wanita yang tidak setia selain wanita yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai wanita yang dapat diterima untuk dinikahi. Bahkan jika seorang laki-laki berzina dengan perempuan lain, kata Abu Bakar, tidak dilarang baginya untuk menikahi perempuan yang berzina dengannya.

Banyak hadits yang mempunyai kekuatan dalil sendiri contoh hadits riwayat Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, ia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menikah dalam keadaan hamil menurut hukum perkawinan akibat kehamilan di luar nikah. Selain itu, menurutnya, seorang pria boleh menikahi wanita hamil. baik oleh pria yang

menyebabkan kehamilannya, atau oleh pria lain yang bukan penyebab kehamilannya.

Menurut keyakinan Imam Syafi'i, diperbolehkan bagi seseorang yang berzina dengan seorang budak untuk menikah dengannya dan melakukan aktivitas seksual dengannya. Seorang anak yang lahir dari hubungan perzinahan dapat dinikahkan oleh ayah kandungnya, terlepas dari apakah hubungan itu didasarkan atas motif persetujuan atau paksaan, karena garis keturunan ayah biologis telah terputus. Karena anak hasil zina dipandang sebagai anak asing yang bukan mahram, demikianlah keadaannya. Jadi, menikah itu tidak melanggar hukum.

Hal ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menikah di luar nikah dengan seorang pria yang tidak menyebabkan dia hamil. Kemampuan ini selalu dapat diakses dan tidak memerlukan aktivasi dalam kondisi apa pun. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sementara perzinahan tidak boleh dimaafkan karena mengecualikan wanita, pernikahan harus diperbolehkan karena kehadiran wanita.

Kitab fiqh Al-Umm Syafi'i yang mengesahkan pernikahan selama hamil, tidak menjelaskannya dengan benar dengan caranya sendiri. Ini adalah akibat dari sudut pandang buku yang memecah belah. Kami sampai pada kesimpulan ini setelah mempertimbangkan pandangan Imam Syafi'i tentang pernikahan selama kehamilan. Persatuan perempuan yang sudah hamil tetapi tidak dalam status perkawinan atau dalam masa iddah karena telah menikah dengan laki-laki yang harus dipersalahkan atas kehamilannya,

Imam Syafi'i merinci pendapatnya tentang boleh atau tidaknya seseorang menikahi wanita yang berzina ke dalam tiga kategori berbeda. (al-Khatib, 2005, hlm. 87-88.)

Menurut mazhab pertama, seorang pezina tidak dipaksa untuk melakukan iddah. Hukuman zina adalah sama, baik wanita yang melakukannya hamil atau tidak, apakah dia sudah menikah atau tidak. Apakah dia hamil atau tidak, jika dia sudah memiliki suami, halal baginya untuk berzina dengan dia atau pria lain yang sedang mempertimbangkan untuk menikah dengannya. Persoalannya adalah tidak boleh berhubungan seks dengannya saat dia sedang mengandung dan tidak boleh sampai anak itu lahir.

Menurut mazhab kedua, selama wanita yang berzina tidak hamil, baik pezina maupun bukan pezina dapat melakukan aktivitas seksual dengannya. Jika anak lahir lebih awal dari enam bulan, pezina atau bukan pezina tetap harus melakukan iddah karena anak itu bukan miliknya dan tidak akan mewarisi darinya. Kecuali—dan ini adalah skenario yang sangat mustahil—ayah berkata, "Ini anakku, bukan anak perzinahan." Namun, pernikahan tidak dapat dilakukan sebelum anak lahir jika wanita kotor itu hamil, menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Seorang wanita yang telah berzina dan sedang hamil tidak boleh menikah, menurut Abu Yusuf dan Zafar, yang sama-sama anggota mazhab Hanafi.

Pendapat ketiga adalah bahwa wanita yang telah terbukti bersalah melakukan perzinahan harus dilarang menikah lagi. Dan jika dia tidak hamil, dia diharapkan melakukan iddah pada waktu tertentu, dan jika dia hamil, dia dipaksa untuk melahirkan rahimnya. Jika dia sudah menikah, pasangannya tidak boleh berhubungan seks dengannya sampai berakhirnya masa iddah, keluarnya rahimnya tiga kali haid, atau sampai tiga bulan berlalu. Jika dia tidak memiliki pasangan, suaminya bebas berhubungan seks dengannya kapan pun dia mau.

Kesimpulannya, Islam membolehkan menikah dengan laki-laki dan perempuan yang berzina, dan wanita yang hamil karena zina tidak termasuk dalam kategori wanita yang diharamkan menikah dalam hal wanita hamil karena zina tidak memiliki iddah sejak iddah hanya untuk wanita yang sudah menikah secara sah.

Selain itu, pembentukan nasab tidak akan terjadi jika sperma pria ditanamkan secara ilegal di dalam rahim wanita. Tidak ada hubungan keluarga dan anak itu tidak mewarisi dari ayahnya jika seorang pria berzina dengan seorang wanita setelah enam bulan dan memiliki anak. Anak dapat mewarisi dari ayahnya jika ayahnya memiliki hubungan kekerabatan dengannya dan melahirkan anak sebelum enam bulan. Hal ini disebabkan keyakinan Imam Syafi'i bahwa ia hanya menganggap perbuatan zina yang dianggap zalim.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan beberapa pembenaran atas posisi Imam Syafi'i di atas tentang sahnya perkawinan dalam kasus kehamilan di luar nikah, maka masuk akal untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut: Hukum mengatur keabsahan perkawinan dalam kasus kehamilan di luar nikah. Jika laki-laki yang menikahnya juga yang membuahnya, maka KHI mengatakan boleh menikahi wanita hamil yang hamil karena zina; namun, aturannya batal jika pria yang menikahnya bukan yang menghamilinya. Dan kita telah menyaksikan hasil logika Imam Syafi'i dalam keyakinannya bahwa boleh menikahi seorang wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menyebabkannya hamil. Menurutnya, boleh saja menikahi wanita lajang yang hamil di luar nikah dengan pria yang menyebabkan kehamilan itu. Tidak ada syarat apapun yang harus dipenuhi agar pernikahan ini diperbolehkan; itu adalah kebolehan mutlak. Jenis kebolehan ini disebut sebagai "kebolehan mutlak". Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menghukumi perkawinan hamil luar nikah yaitu : 1.) Al-Qur'an, menjelaskan tentang masa 'iddah pada Q.S. an-Nisa/4: 24 2.) Hadist, banyak hadist yang mempunyai kekuatan dalil sendiri contoh hadist riwayat Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, ia bercerita "Seorang pezina yang didera (cambuk) tidak boleh menikah kecuali dengan wanita seperti dirinya." (HR. Abu Daud). 3.) Ijma', Menurut buku Al-Umm Syafi'i fiqh, yang membolehkan pernikahan selama hamil.

SARAN

1. Di era globalisasi ini, diharapkan orang tua selalu mengajarkan keyakinan agama pada anak-anak mereka untuk menghindari munculnya kehamilan dari perkawinan di luar nikah, yang telah menjadi relatif umum. Ini karena meningkatnya popularitas serikat pekerja semacam itu di masyarakat modern.
2. Diharapkan para remaja yang belum menikah memahami dan menghargai nilai-nilai hubungan perkawinan

yang sah dengan senantiasa melindungi diri dari perzinahan yang berdampak jangka panjang, serta memiliki kesadaran yang lebih besar akan akibat hamil di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, A. G. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullah, M. A. 1995. *Terjemah Bidayatul al-Mujtahid*. Jakarta: Pustaka.
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. 2003. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar el-Fikr.
- Akmal, A. N. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum islam dari fikih*. Jakarta: Prenada Media.
- Ali, Z. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Jaziri, A. 1989. *al-Fiqh „alā al Mazhab al-arba'ah*. Beirut.
- Al-Mawardi. 2009. *Al-Hawi Al-Kabir jilid IX*. Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah.
- Al-Zuhaili, S. W. 2006. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: hukum menikahi wanita hamil luar nikah.
- Al-Zuhaili, S. W. 2011. *Fiqh al Islami wa adillatuh*. Jakarta: hukum menikahi wanita hamil luar nikah.
- Aminah, Q. 2010. *skripsi implikasi kewarisan atas pengakuan anak luar kawin*. Surabaya: study komparasi antara hukum islam dan hukum perdata.
- Aminuddin, S. A. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anshary, H. 1994. *Problematika Hukum*. Jakarta: PT. Pustaka firdaus.

Arikunto., S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Az-Zuhaili, W. 1985. *Al-Fiqh Al-Islāmy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār AlFakir.

Az-Zuhaili, W. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Dahlan, a. 1999. *ensiklopedia hukum islam*. jakarta: PT.Ichitiar Baru van Hoeve.

Data, T. A. 2021. *Teknik Analisis Data*. Tangerang: Belajar Data Science di Rumah.

Dikbud, D. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka.

